



BADAN KEAHLIAN DPR RI
BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**



**KEGIATAN
22 MARET – 08 APRIL 2021**

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DIKELOLA OLEH:
TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD**

f. 24/4/21.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI PENGAWASAN	2
C. FUNGSI ANGGARAN	5
KOMISI II	6
A. FUNGSI LEGISLASI	6
B. FUNGSI PENGAWASAN	6
C. FUNGSI ANGGARAN	9
KOMISI III	10
A. FUNGSI LEGISLASI	10
B. FUNGSI PENGAWASAN	10
C. FUNGSI ANGGARAN	14
KOMISI IV	14
A. FUNGSI LEGISLASI	14
B. FUNGSI PENGAWASAN	15
C. FUNGSI ANGGARAN	29

KOMISI V	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI PENGAWASAN	32
C. FUNGSI ANGGARAN	36
KOMISI VI	37
A. FUNGSI LEGISLASI	37
B. FUNGSI PENGAWASAN	38
C. FUNGSI ANGGARAN	38
KOMISI VII	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI PENGAWASAN	38
C. FUNGSI ANGGARAN	45
KOMISI VIII	45
A. FUNGSI LEGISLASI	45
B. FUNGSI PENGAWASAN	45
C. FUNGSI ANGGARAN	46
KOMISI IX	46
A. FUNGSI LEGISLASI	46

B. FUNGSI PENGAWASAN	47
C. FUNGSI ANGGARAN	48
KOMISI X	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI PENGAWASAN	49
C. FUNGSI ANGGARAN	51
KOMISI XI	51
A. FUNGSI LEGISLASI	51
B. FUNGSI PENGAWASAN	53
C. FUNGSI ANGGARAN	55
BADAN LEGISLASI	58
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	65
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	65
BADAN ANGGARAN	66
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN	73
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	89

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	KOMISI I	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan baru ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, maka Komisi I DPR RI merencanakan akan memulai penyusunan terhadap RUU Penyiaran pada MP V TS 2020-2021. 2. Melanjutkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, maka pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 5 April 2021, Komisi I DPR RI mengadakan RDPU dengan Dr. Edmon Makarim terkait mengenai pelindungan data pribadi secara umum dan agregasi data. b. Tanggal 6 dan 8 April 2021 Panja Pembahasan RUU PDP Komisi I DPR RI mulai melanjutkan pembahasan terkait isu-isu krusial diantaranya mengenai: data pribadi yg bersifat data elektronik dan data non elektronik; hak subjek data dan kewajiban pengendali data; pelanggaran dan sanksinya; dan otoritas independen pengawas pelindungan data pribadi.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Komisi I DPR RI telah melaporkan perkembangan terakhir pembahasan RUU PDP kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 8 April 2021 untuk selanjutnya permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP dapat diputuskan pada Rapat Paripurna Pembukaan MP V TS 2020-2021.</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Alutsista TNI Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Dirjen Renhan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU terkait penjelasan mengenai rencana dan pengadaan Program Alutsista Renstra MEF Tahap III (2020-2024); skema pembiayaan pengadaan Alutsista Renstra MEF Tahap III; dan pelibatan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan Alutsista TNI Renstra MEF Tahap III. b) Kepala BAIS TNI mengenai perkembangan lingkungan strategis pertahanan dan keamanan ASEAN, Asia, dan dunia. 2. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, dan Dirut PT. XL Axiata untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>telekomunikasi; jangkauan layanan akses internet; dan tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan akses internet.</p> <p>3. Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Menkominfo dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai tata Kelola 5G dan masa Keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021. Dalam Raker tersebut telah disepakati kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mendukung langkah Kemkominfo untuk menyiapkan kebijakan pendukung 5G secara komprehensif mencakup aspek: regulasi, spektrum frekuensi radio, infrastruktur, serta aspek perangkat, ekosistem, talenta digital, sehingga teknologi 5G mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi digital di Indonesia. Selain hal tersebut, Komisi I DPR RI juga mendukung dan meminta Kemkominfo untuk melakukan analisis/kajian kebijakan penerapan 5G guna meminimalkan dampak negatifnya. b) Meminta Kemkominfo agar tata kelola 5G mampu menciptakan peluang potensi dalam negeri secara optimal, bersinergi dengan program percepatan transformasi digital dan menyiapkan <i>roadmap</i> digitalisasi dan pelaksanaan migrasi ASO tepat waktu pada November 2022. c) Meminta Kemkominfo untuk meneruskan kerjasama dengan Instansi Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor industri serta berbagai pihak terkait teknologi 5G sehingga tercipta sinergitas. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>untuk secara berkesinambungan melakukan program literasi digital sehingga masyarakat dapat melakukan pemanfaatan teknologi dengan baik.</p> <p>Dalam Raker tersebut Menkominfo juga telah menjelaskan bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 tanggal 4 April 2021, Presiden telah mengeluarkan Keppres Perpanjangan Masa Keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 sampai dengan ditetapkannya Keppres tentang Pengangkatan Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026.</p> <p>4. Beberapa kegiatan terkait kunker spesifik Komisi I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiapan Alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit pada satuan jajaran Korem 045/Garuda Jaya serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI; 2) Kesiapan Alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit pada satuan jajaran Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI; 3) Penjelasan mengenai data tentang jangkauan siaran RRI berbasis wilayah dan penduduk; siaran muatan konten lokal yang dapat menampung dan melayani aspirasi aktualisasi wilayah; serta format dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi program LPP RRI Palembang;

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>4) Kesiapan Alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit pada satuan jajaran Brigade Infanteri 2/Marinir serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI;</p> <p>5) Kesiapan Kodam IX/ Udayana Dalam Mendukung Penanganan Covid-19, Pengamanan Distribusi Vaksin, dan Pengamanan Vaksinasi di Provinsi Bali dan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pokok TNI; dan</p> <p>6) Persiapan BINDA terkait Opsin perkembangan, dampak, dan tantangan, serta harapan terhadap dana Otsus Papua Barat dan deteksi serta cegah dini terhadap gangguan keamanan yang mengancam stabilitas keamanan di Papua Barat</p> <p>5. Beberapa kegiatan terkait kunker reses Komisi I yaitu:</p> <p>1) Kesiapan dan peran Batalyon Arhanud 1/Rajawali dalam melaksanakan tugas pokok Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer selain Perang di wilayah tugas;</p> <p>2) Peran Lanud Atang Senjaya dalam melaksanakan tugas pokok Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang di wilayah tugas; dan</p> <p>3) Peran Batalyon Kavaleri 4/ Kijang Cakti dalam melaksanakan tugas pokok Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang di wilayah tugas.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>-</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
2.	KOMISI II	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RDP Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun berdsarkan RDP tersebut Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Selatan bersepakat untuk membentuk RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI terkait 4 RUU tersebut, yang nantinya akan disinkronkan dan menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI pada saat pembahasan 4 RUU tersebut dengan Pemerintah. <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raker Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menpan RB, Mendagri, Menkumham, dan Menkeu, mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Pandangan Pemerintah atas Penjelasan DPR RI; b. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); c. Pembentukan Panja RUU tentang ASN.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. RDP Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN RI bersepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.</p> <p>3. RDP Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih, terutama dengan hak rakyat atas tanah, yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang.</p> <p>4. RDP dengan Kementerian PANRB dan BKN disepakati bahwa terkait pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian PANRB meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, khususnya 10 Pemerintah Kab/Kota yang belum mengajukan dan 49 Pemerintah Kab/Kota yang belum melengkapi dokumen, dalam penyusunan kebutuhan pengadaan CPNS dan PPPK agar sesuai dengan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sehubungan dengan masih adanya selisih jumlah kebutuhan ASN dengan jumlah rencana penetapan formasi ASN tahun 2021</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>sebesar 533.836. Sebagai upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi 1 juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk memprioritaskan THK2 di dalam pemenuhan formasi tersebut. Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian PANRB dan BKN mengalokasikan formasi bagi tenaga honorer non guru terutama yang membantu pelaksanaan program-program pembangunan strategis nasional. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memberikan informasi yang transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021 kepada masyarakat, termasuk meningkatkan layanan posko aduan atau help desk di setiap Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.</p> <p>5. Dalam RDP juga Komisi II DPR RI meminta BKN memastikan kesiapan sarana, prasarana, sistem, dan ketersediaan SDM, agar proses penerimaan calon ASN tahun 2021 berjalan lancar, tertib dan kondusif, sesuai dengan protokol kesehatan. Komisi II DPR RI Bersama Kementerian PANRB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktek penipuan dan/atau per-caluan dalam proses penerimaan CPNS.</p> <p>6. Melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Saudara Heri A. Hermawan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Utara, Saudari Annie Sri Cahyani, Saudara Tjahjadi Nugroho, Saudara Jonson Panjaitan, Saudara Rohmalem Bako,</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Saudara Sangkot Manurung, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia terkait Permasalahan Pertanahan.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait evaluasi pelaksanaan program kerja dan membahas isu-isu aktual lainnya. Komisi II DPR RI meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan dukungan anggaran yang cukup kepada BPIP untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. 2. Dalam RDP dengan BPIP juga, Komisi II DPR RI meminta BPIP melakukan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR RI, Kementerian, Lembaga Negara, serta Pemerintah Daerah agar program-program sosialisasi dalam rangka mengarusutamakan nilai-nilai Ideologi Pancasila dikalangan masyarakat dapat lebih masif. Komisi II DPR RI mendesak BPIP melakukan penyusunan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila yang salah satu outputnya adalah modul dan materi pendidikan non formal bagi seluruh elemen masyarakat. Komisi II DPR RI meminta BPIP untuk menyerahkan draft bahan ajar Pancasila Pendidikan formal bagi pelajar

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>dan mahasiswa kepada Komisi II DPR RI untuk dilakukan uji materi sebelum disebarluaskan.</p>
3.	KOMISI III	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>1. Komisi III mengusulkan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diproses di Baleg dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021 menjadi RUU usul DPR dan akan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Surat Presiden RI mengenai Menteri yang ditugaskan untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Kejaksaan telah diterima oleh DPR RI, maka dapat langsung ditugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk membahas RUU dimaksud tanpa penugasan Bamus kembali.</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan BNPT tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan/keputusan:</p> <p>1) Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT agar lebih mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme dengan melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal-terorisme.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2) Komisi III DPR RI mendukung Kepala BNPT agar terus meningkatkan pola koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga, Universitas, Lembaga Riset, Organisasi Keagamaan dan Lembaga Internasional, serta turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal-terorisme.</p> <p>2. Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan PPATK tanggal 24 Maret 2021 dengan kesimpulan/keputusan:</p> <p>1) Komisi III DPR RI mendukung Rencana Kerja PPATK Tahun 2021 untuk meningkatkan program pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta meningkatkan kapasitas kegiatan pengawasan dan pendeteksian transaksi keuangan yang mencurigakan, yang bertujuan pada optimalisasi penerimaan negara dan perwujudan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.</p> <p>2) Komisi III DPR RI mendesak Kepala PPATK untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga, khususnya aparat penegak hukum, dalam mendukung pengungkapan kasus dan mengembalikan aset negara dari berbagai kasus TPPU maupun tindak pidana lainnya, khususnya yang merugikan kesejahteraan masyarakat atau memengaruhi perekonomian negara di tengah pandemi.</p> <p>3) Komisi III DPR RI mendesak Kepala PPATK untuk lebih berhati-hati dalam penyampaian keterangan atau informasi publik terutama yang terkait dengan Hasil Analisis, hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tupoksi PPATK lainnya, agar lebih memperhatikan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>ketentuan perundang-undangan dan kepentingan proses penegakan hukum dan peradilan, kecuali untuk edukasi terhadap publik.</p> <p>4) Komisi III DPR RI mendukung Kepala PPATK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar segera memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.</p> <p>3. Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tanggal 25-27 Maret 2021 terkait dengan Fungsi Pengawasan Penegakan Hukum SDA & Lingkungan, Orang Asing dan Peredaran Narkoba. Pertemuan dilakukan dengan Kapolda Kepri; Kajati Prov Kepri; dan Kakanwil Kemenkumham Kepri.</p> <p>4. Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Indonesia, Lido, Jawa Barat., pada tanggal 29-30 Maret 2021. Pertemuan dilakukan dengan Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Indonesia dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.</p> <p>5. Audiensi dengan Komisi Yudisial tanggal 31 Maret 2021 berkaitan dengan pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021.</p> <p>6. Kunjungan Kerja Spesifik ke Polda Sulsel, pada tanggal 1-2 April 2021 berkaitan dengan peristiwa bom bunuh diri di depan katedral Makassar. Komisi III DPR RI mengumpulkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus tersebut. Dengan harapan, aparat dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya untuk bisa dilakukan tindakan hukum yang</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>tegas terhadap mereka dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia.</p> <p>7. Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan KOMNAS HAM tanggal 6 April 2021 dengan kesimpulan/keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia dan hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang ditanganinya kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Komisi III DPR RI sepakat dengan Komnas HAM untuk melakukan rapat/pertemuan koordinasi berkala terkait manajemen penanganan dan pengawasan perkara-perkara yang sedang dilakukan Komnas HAM, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam pasal 97 Undang-Undang HAM. 3) Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM mengkaji secara komprehensif seluruh aspek terkait dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. <p>8. Kunjungan Kerja Masa Reses MP IV TS 2020-2021 ke Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat tanggal 10-14 April 2021.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>-</p>
4.	KOMISI IV	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>1. Dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990) sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, maka Komisi IV DPR RI melaksanakan:</p> <p>1) RDP dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 6 April 2021, dengan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. KLHK, KKP, dan Kementan untuk melakukan perubahan atas UU 5/1990. b. Komisi IV DPR RI bersepakat untuk Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990. c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. KLHK, KKP, dan Kementan untuk bersama-sama melakukan kajian terkait materi yang akan diatur dalam RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990, sebagai dasar dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Rapat Koordinasi dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 7 April 2021 dengan kesimpulan menugaskan Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk menyusun Konsep RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990, dan menyerahkannya kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2021.</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Komisi IV DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Ketahanan Pangan di dalam Kawasan Hutan pada tanggal 29 Maret 2021, dengan kesimpulan diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi IV DPR RI meminta KLHK, Kementan, KKP, serta BRGM agar pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, termasuk Program <i>Food Estate</i>, tetap memegang prinsip menjaga kelestarian hutan dan kelestarian keanekaragaman hayati serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. b. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK, Kementan, KKP, serta BRGM untuk melakukan integrasi antar kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan program <i>Agroforestry</i>, <i>Silvofisheries</i>, dan <i>Silvopastura</i> yang berbasis potensi di masing-masing wilayah, yang dilakukan mulai tahun 2022.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. Komisi IV DPR mendorong KLHK, Kementan, KKP, serta BRGM untuk terus melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan secara konsisten kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK, Kementan, KKP, serta BRGM untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat terkait program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementan dan KKP untuk memberikan pinjaman pembiayaan modal usaha dan/atau sarana prasarana budi daya, melakukan pembinaan, serta melakukan pelatihan pasca panen bagi petani, pembudi daya ikan, dan petambak garam, disamping penyiapan pasar untuk produk hasil pertanian dan perikanan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan pembudi daya ikan.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program <i>Food Estate</i> yang dinilai masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain payung hukum pelaksanaannya, pengelolaan dan keberlanjutannya, kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>produksi, serta status kepemilikan lahan yang berpotensi untuk dialihkan kepemilikannya sehingga menimbulkan masalah di masa mendatang. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta agar Kementan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Program <i>Food Estate</i> agar tidak mengalami kegagalan dan perubahan fungsi untuk kegiatan lainnya.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI meminta Kementan wajib melakukan pendampingan kepada Petani <i>Food Estate</i> yang akan melaksanakan kerja sama dengan pihak swasta agar petani tetap terlibat secara langsung serta memiliki akses dan legalitas penguasaan lahan yang dikerjasamakan.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penambahan jalan desa dan Jalan Usaha Tani, serta memberikan jaminan pasar yang jelas terkait dengan hilirisasi produk pertanian program <i>Food Estate</i>.</p> <p>i. Komisi IV DPR RI meminta Kementan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan kajian atas kepemilikan lahan <i>Food Estate</i>, petani hanya memiliki hak pakai dan tidak memiliki hak jual dalam rangka mengantisipasi risiko peralihan kepemilikan lahan agar tidak dikuasai oleh perorangan maupun korporasi.</p> <p>2. Rapat dengan Mitra Bidang Pertanian</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. RDP dengan Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS pada tanggal 30 Maret 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah mempertimbangkan untuk menunjuk kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai seperti asosiasi bidang perkelapasawitan dalam rangka pendampingan petani calon peserta peremajaan sehingga realisasi peremajaan dapat tercapai sesuai dengan target. <p>b. RDP dengan Dirjen Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Maret 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI mendesak kepada Badan Karantina Pertanian untuk segera memusnahkan jahe impor yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan karantina pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Badan Karantina Pertanian untuk melaporkan importir kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) apabila jahe impor tersebut belum dimusnahkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari. 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Ditjen Hortikultura untuk melakukan realokasi anggaran pengembangan jahe Tahun Anggaran 2021, sehingga kebutuhan jahe nasional terpenuhi dan menghentikan importasi jahe yang terus meningkat. Selanjutnya, pengembangan komoditi jahe menjadi program prioritas Tahun 2022.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. RDP Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani pada tanggal 5 April 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Pemerintah terkait ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menghadapi masa tanam dengan beberapa catatan kritis diantaranya: Perlu dilakukan evaluasi secara mendasar terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi; data kebutuhan pupuk bersubsidi dan E-RDCK yang dinilai tidak valid dan akurat; Keterlambatan penyaluran pupuk sering terjadi; Kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan kepada petani; Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani; serta Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani <p>3. Rapat dengan Mitra Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RDP Panja Pengendalian dan Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal eks kebakaran hutan dan lahan, serta terus melakukan pengamanan areal agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang sama. 2) Komisi IV DPR RI terus mendorong KLHK untuk memaksimalkan tanggung jawab Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam melaksanakan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>pengecegan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam dan di sekitar areal usahanya.</p> <p>3) Komisi IV DPR RI terus mendorong KLHK serta BRGM untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam sistem pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan serta proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.</p> <p>4) Komisi IV DPR RI terus mendorong KLHK untuk melakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja, serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) dan Manggala Agni (MA) yang saat ini tersedia.</p> <p>5) Komisi IV DPR RI terus mendorong KLHK dan BRGM untuk menyusun strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan data-data ilmiah agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin (<i>early warning system</i>).</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>6) Komisi IV DPR RI mendesak Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakkan pidana berlapis (<i>multi-door</i>) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.</p> <p>b. RDP Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan pada tanggal 30 Maret 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI menyampaikan kritik keras atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta penerapan sanksi dan proses penegakan hukum terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2) Komisi IV DPR RI mendesak KLHK untuk melakukan proses hukum dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan di seluruh Indonesia, diantaranya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap aktor-aktor yang terlibat untuk dimajukan ke proses

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>pengadilan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.</p> <p>3) Komisi IV DPR RI mendesak KLHK untuk melakukan proses pemberian sanksi kepada ± 341 wajib bayar dari Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar ± Rp2,6 Triliun.</p> <p>4) Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang IPPKH yang sudah dan belum melaksanakan kewajiban berupa kewajiban pembayaran PNBP, kewajiban rehabilitasi DAS, maupun penyediaan lahan kompensasi.</p> <p>5) Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan yang belum menyelesaikan kewajiban, berupa kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas areal yang ditetapkan batas pelepasan kawasan hutan, kewajiban melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu, kewajiban menyediakan tanggung jawab sosial 20 persen untuk masyarakat, serta kewajiban mengembangkan kawasan bernilai konservasi tinggi.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>6) Komisi IV DPR RI mendesak Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakan pidana berlapis (<i>multi-door</i>) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non prosedural sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.</p> <p>7) Komisi IV DPR RI mendesak KLHK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah untuk mengungkap perusahaan pelaku penggunaan kawasan hutan non prosedural, yang telah melakukan perusakan hutan dan menyebabkan sekitar 2.611.000 hektar kawasan hutan yang berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.</p> <p>8) Komisi IV DPR RI mendesak KLHK untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM serta Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai progres pelaksanaan kewajiban reklamasi tambang bagi perusahaan Pemegang IPPKH Tambang.</p> <p>c. RDP dengan Eselon I KLHK pada tanggal 6 April 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk menyusun strategi dan rencana aksi untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan menggalakkan gerakan hidup bersih dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan program pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan baik. 2) Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga serta instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah dan limbah B3 medis. 3) Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada pemerintah daerah, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat pengumpulan sampah, pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis, serta masyarakat umum, agar serius menangani sampah dan limbah B3 medis dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi mandiri. 4) Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah B3 medis oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>memberikan sanksi kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengelolaan sampah dan limbah B3 medis, yang melakukan kegiatan secara tidak prosedural.</p> <p>5) Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk meningkatkan anggaran pengadaan fasilitas pengolahan/pembakar (insinerator) sampah dan limbah untuk dibangun di daerah-daerah yang membutuhkan serta meningkatkan anggaran pengadaan terutama sarana dan prasarana pengelolaan sampah.</p> <p>6) Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk memberikan relaksasi perizinan pengolahan sampah dan limbah B3 medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki insinerator tidak berizin selama masa pandemi COVID-19, dan terus melakukan pembinaan serta mendorong percepatan proses pengurusan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi insinerator.</p> <p>d. RDP dengan Eselon I KLHK pada tanggal 7 April 2021, dengan kesimpulan diantaranya:</p> <p>1) Komisi IV DPR RI dapat memahami penjelasan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa proses penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri harus terus dilanjutkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menghormati</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2) Komisi IV DPR RI meminta KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh industri-industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>4. Rapat dengan Mitra Bidang Kelautan dan Perikanan, RDP dengan Eselon 1 KKP tanggal 1 April 2021, dengan kesimpulan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi garam rakyat untuk konsumsi, serta meningkatkan standar mutu dan kualitas garam untuk industri yang menggunakan teknologi modern, seperti <i>washing plant</i> dan lain sebagainya, guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan mengurangi impor garam yang selalu merugikan petambak garam rakyat, serta melindungi petambak garam. b. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pembentukan panja pelaksanaan rantai pangan secara

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>terpadu sehingga kebutuhan disetiap wilayah di Indonesia dapat teridentifikasi dan terpenuhi komoditas pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p> <p>c. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi kemudahan ekspor produk perikanan dalam rangka menumbuhkan usaha unit pengolahan ikan yang berbasis jaminan mutu-keamanan hasil perikanan dan nilai tambahnya serta memperketat kegiatan pemasukan/impor produk kelautan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam negeri.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di setiap rantai produksi secara terpadu sebagaimana amanah Undang-Undang Perikanan Pasal 20 dan Undang-Undang Pangan Pasal 68, termasuk mengembangkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Pasal 101 ayat (1) turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membenahi sistem logistik nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana di sentra-sentra</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>strategis kelautan dan perikanan seluruh Indonesia, mengingat saat ini biaya angkut ekspor produk kelautan perikanan memiliki biaya yang tinggi dikarenakan tidak bisa langsung ke negara tujuan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti untuk dibahas pada Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 25A. Selanjutnya, direktorat teknis memberikan program dan kegiatan bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha skala mikro kecil guna memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki tata kelola dan tata laksana kelembagaan organisasi internal, untuk menguatkan standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada direktorat teknis yang menangani seluruh sistem pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran. Hal ini agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>tentang Organisasi Kementerian Negara, di mana Direktorat Jenderal berperan sebagai unsur pelaksana, dan badan sebagai unsur pendukung.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Permen KP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem jaminan Mutu Hasil Perikanan, dalam rangka perbaikan tata kelola di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan restrukturisasi Otoritas Kompeten dengan melibatkan seluruh direktorat jenderal teknis yang menangani seluruh sistem pra produksi, produksi, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>1. Komisi IV DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 April 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian terkait Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Padat Karya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.192.693.920.000,00 sehingga Anggaran Kementan Tahun 2021 yang semula sebesar Rp15.517.989.629.000,00 menjadi sebesar Rp19.710.683.549.000,00.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk menyusun kembali program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkatan ketersediaan pangan dan kegiatan padat karya, dengan mengutamakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) peningkatan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, serta alat mesin pasca panen; b) peningkatan produksi cabai, bawang merah, jahe, alpukat, durian, dan kelengkeng; c) peningkatan mutu produksi karet mentah, serta pengolahan pasca panen; d) peningkatan produksi ternak, antara lain sapi dan domba; e) peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, alat dan mesin prapanen; f) peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek; serta g) kegiatan bimbingan teknis, demplot, dan perbenihan. <p>c. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tambahan Anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021 sebesar Rp1.523.487.292.000,00 sehingga Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.828.272.967.000,00.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b) Tambahannya untuk Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2021 sebesar Rp173.111.000.000,00 sehingga Anggaran Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2021 menjadi yang sebesar Rp568.495.387.000,00.</p> <p>Dengan demikian terdapat penambahan Anggaran KLHK Tahun 2021 yang semula sebesar Rp7.437.736.258.000,00 menjadi sebesar Rp9.134.334.550.000,00.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tambahannya Anggaran Tahun 2021 untuk Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove Tahun 2021 sebesar Rp43.337.900.000,00 sehingga anggaran KKP yang semula sebesar Rp6.494.473.797.000,00 menjadi sebesar Rp6.537.811.697.000,00.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam menjalankan program Rehabilitasi Kawasan Mangrove yang berasal dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2021 serta wajib melibatkan masyarakat di masing-masing daerah/wilayah, dalam rangka pemulihan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, dan antisipasi perubahan iklim global.</p> <p>2. Rapat dengan Mitra Bidang Kelautan dan Perikanan, RDP dengan Eselon 1 KKP tanggal 1 April 2021, dengan kesimpulan antara lain:</p> <p>a. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan progres program dan kegiatan yang berasal dari pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Luar Negeri (PHLN) Tahun 2019-2021. Selambat-lambatnya data tersebut dapat diserahkan 1 (satu) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
5.	KOMISI V	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>-</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Selain hal di atas, terdapat beberapa poin penting dan/atau kesimpulan rapat yang dihasilkan dalam rangkaian rapat Komisi V DPR RI dengan mitra kerja dalam kurun waktu 22 Maret – 8 April 2021, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (Hapsem) tahun 2020. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BNPP/Basarnas untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I BPK Tahun 2020 tidak terulang lagi. 2) Meminta BMKG untuk meningkatkan pengawasan atas perubahan iklim global dan percepatan penyampaian informasi cuaca kepada masyarakat dan stakeholder terkait. 3) Meminta BNPP/Basarnas untuk meningkatkan partisipasi dan pelatihan terhadap segenap potensi SAR daerah dalam rangka mendukung berbagai upaya pencarian dan pertolongan.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>4) Komisi V DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di masa sidang yang akan datang terkait dengan evaluasi dan pengawasan penggunaan Dana Desa.</p> <p>5) Meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk melakukan rasionalisasi dalam mengurangi anggaran workshop, perjalanan dinas, dan rapat-rapat guna difokuskan ke anggaran dan program berbasis masyarakat demi mendukung pemulihan ekonomi desa melalui kegiatan padat karya tunai.</p> <p>6) Meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar realokasi antar Unit Eselon I lebih mengutamakan program di bidang transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal.</p> <p>7) Mendorong BPSDM Kementerian PUPR untuk memperluas kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi bidang konstruksi di setiap provinsi, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis, serta melakukan pelatihan tenaga penyuluh konstruksi di daerah untuk mitigasi bencana.</p> <p>8) Meminta Ditjen Bina Marga memperhatikan hal-hal strategis pembangunan infrastruktur, antara lain peningkatan kualitas jalan nasional dan jalan tol, serta pemanfaatan anggaran sisa lelang setiap tahun dibahas bersama Komisi V DPR RI.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>9) Meminta Ditjen Bina Konstruksi agar dalam melakukan proses tender/pelelangan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas tender, dan melakukan koordinasi dengan unit organisasi pelaksana pada setiap tahapan proses tender terhadap semua penawaran pekerjaan konstruksi.</p> <p>10) Memberikan apresiasi kepada Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan BPIW atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai, utamanya BSPS, yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perumahan agar dapat mengupayakan penambahan kuota BSPS, menyederhanakan petunjuk teknis pelaksanaan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat penerima BPS.</p> <p>11) Mendorong Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, misalnya melalui skema KPBU dan melibatkan koperasi yang telah memiliki aset besar.</p> <p>12) Meminta BPIW untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L dan instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung terpadunya pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>13) Mendesak Ditjen Cipta Karya untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap regulasi yang mengatur program dan kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat dilingkup Kementerian PUPR sesuai dengan usulan dan masukan Komisi V DPR RI.</p> <p>14) Meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang belum berfungsi demi peningkatan pelayanan transportasi laut.</p> <p>15) Meminta Ditjen Perhubungan Udara agar meningkatkan pengawasan kelaikudaraan dan ketaatan prokes Covid-19 yang dilaksanakan oleh operator penerbangan demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan di sektor penerbangan.</p> <p>16) Meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk memperhatikan Refocusing TA 2021 tidak merubah/mengurangi program pengadaan bus sekolah dan memberikan perhatian pada pengeloaan Terminal Tipe A yang masih belum berfungsi.</p> <p>17) Memberikan dukungan kepada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak agar secara konsisten melaksanakan kebijakan Pemerintah terkait pelarangan mudik lebaran.</p> <p>18) Mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengawasan di masing-masing unit kerja dan organisasi Kementerian Perhubungan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>19) Mendukung Balitbang Kementerian Perhubungan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan transportasi sesuai saran dan masukan Komisi V, kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam rapat-rapat mendatang.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>1. Dalam kurun waktu 22 Maret hingga 08 April 2021, Komisi V DPR RI mengadakan RDP dengan Kepala Lembaga dan Para Eselon I Mitra Kerja Komisi V, dalam rangka membahas dan menetapkan refocussing program/kegiatan TA 2021 dan beberapa isu terkait Kementerian/ Lembaga masing-masing, dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>a. Dari Mitra Kerja Komisi V yang tidak terdapat refocusing/penghematan adalah: Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (23/03/2021); serta Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (24/03/2021).</p> <p>b. Dari Mitra Kerja Komisi V yang terdapat refocusing/penghematan adalah:</p> <p>1. BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (22/03/2021);</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dari Kementerian Desa, PD TT (24/03/2021);</p> <p>3. Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (29/03/2021); Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi (30/03/2021); Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Badan Pembiayaan Infrastruktur Wilayah (31/03/2021); serta Ditjen Sumber Daya Air dan dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (01/04/2021);</p> <p>4. Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara (06/04/2021); Ditjen Perhubungan Darat; Ditjen Perkeretaapian; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (07/04/2021); serta Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Kementerian Perhubungan (08/04/2021);</p> <p>2. Dari berbagai rapat yang dilaksanakan, Komisi V DPR RI memahami penjelasan mengenai refocussing/penghematan dari Mitra Kerja dan meminta agar tetap memperhatikan caapaian fisik dan keuangan maupun output kegiatan prioritas nasional TA. 2021 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.</p>
6.	KOMISI VI	A. FUNGSI LEGISLASI

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>1. Rapat Kerja bersama Menteri Perdagangan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, (Senin 22 Maret 2021) yaitu Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States.</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi dan UKM, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk, PT Jamkrindo dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, (Kamis, 1 April 2021) yaitu Evaluasi pelaksanaan BPUM.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>-</p>
7.	KOMISI VII	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>-</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Kunjungan Kerja Panja Migas ke Blok Rokan Provinsi Riau bersama Menteri ESDM dengan kesimpulan sebagai berikut:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Proyeksi kebutuhan batubara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai Tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM RI menjamin ketersediaan pasokan batubara tersebut. b. Kebijakan Menteri ESDM RI untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya jumlah volume batubara tapi juga penurunan batas harga untuk penentuan harga ke pembangkit listrik. c. Respon Menteri ESDM RI tentang hal gugatan Uni Eropa terkait nikel. d. Potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23% untuk seluruh kebutuhan energi secara nasional, serta kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi. e. Evaluasi program kerja Kementerian ESDM RI untuk masyarakat di Tahun 2020 <p>2. RDP Panja Minerba dengan Dirjen Minerba KESDM RI dan 7 (tujuh) Besar Perusahaan Pertambangan Nikel membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Progres pembangunan fasilitas pemurnian nikel. b. Strategi pemanfaatan nikel kadar rendah dalam negeri. c. Pelaksanaan HPM nikel. <p>3. RDP dengan Dirjen Migas KESDM RI, Dirut PT PGN Tbk, Dirut PT Krakatau Steel (Persero), dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik yang membahas:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 49 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. b. Implikasi penerapan harga gas bumi yang lebih murah bagi pengembangan PT Krakatau Steel Group dan PT Krakatau Daya Listrik. c. Komitmen PT PGN Tbk dalam menjamin pasokan gas bagi sektor industri dan pembangkit listrik. <p>4. Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Tanimbar dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku yang membahas rencana investasi Migas dan Dana Bagi Hasil Migas pada Wilayah Kerja Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>5. Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang IV Tahun 2020-2021 dengan Dirjen Migas KESDM RI, Direksi PT Pertamina (Persero), Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bupati Karawang, dan Direksi PT Pertamina Power Indonesia yang membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan ke Terminal Batubara PT Bukit Asam di Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung Provinsi Lampung, terkait dengan perkembangan kegiatan produksi dan kapasitas yang dimiliki oleh Terminal Batubara PT Bukit Asam. b. Kunjungan ke Kapal <i>Floating Storage Regassification</i> Unit FSRU Jawa Satu PT Pertamina (Persero) di Cilamaya Kab Karawang Provinsi Jawa Barat, terkait dengan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung yang menjadi bahan bakar turbin pembangkit listrik dari kapal terapung.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. Kunjungan ke Energi Alternatif PT Solusi Bangun Indonesia di Citeureup Kab Bogor Provinsi Jawa Barat, terkait dengan penggunaan energi alternatif untuk proses produksi semen.</p> <p>6. RDP Panja Listrik dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas:</p> <p>a. Laporan pelaksanaan pasokan batubara selama Tahun 2020-2021 lengkap dengan perusahaan-perusahaan pemasok batubara.</p> <p>b. Laporan nama-nama perusahaan pengadaan peralatan terkait jalur transmisi/SUTET serta jenis-jenis peralatan.</p> <p>c. Kontrak-kontrak mangkrak terkait peralatan jaringan transmisi/SUTET.</p> <p>d. Penjelasan perihal pengadaan mesin dan peralatan seluruh PLTD di wilayah 3T.</p> <p>7. Rapat Kerja dengan Menristek/Kepala BRIN, Menteri PAN-RB dan Menteri Hukum dan HAM yang membahas progress kelembagaan BRIN sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek.</p> <p>8. RDP dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Direktur Utama MIND-ID, dan Pemerintah Provinsi Papua yang membahas kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.</p> <p>9. RDP dengan Sekjen ESDM yang membahas progress seleksi calon anggota Komite BPH Migas.</p> <p>10. Kunjungan Kerja Spesifik Masa Sidang IV Tahun 2020-2021 dengan Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI, Dirjen EBTKE KESDM RI, Dirjen Migas KESDM RI, Dirut PT</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>PLN (Persero), Dirut PT Pertamina EP (Persero), Direksi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), Pemprov Jawa Barat, dan Pemkab Bogor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kunjungan ke Peleburan Aluminium PT Inalum di Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara. b. Kunjungan ke TBBM Tanjung Gerem dan regasifikasi PT Pertamina (Persero) di Cilegon Provinsi Banten. c. Kunjungan ke Pembangkit Listrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) di Citerueup, Bogor, Provinsi Jawa Barat. <ol style="list-style-type: none"> 11. RDPU dengan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk memberi masukan RUU EBT dari perspektif kepala daerah. 12. Rapat Audiensi dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih untuk memberi masukan RUU EBT dari perspektif masyarakat. 13. RDP dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang membahas laporan perkembangan penanganan kebakaran Kilang Pertamina Balongan Indramayu. 14. Kunjungan Kerja Panja Minerba dan Panja Migas bersama Dirjen Migas KESDM RI, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Kepala Dinas ESDM RI, Direksi PT Pertamina (Persero), Dirut PT PGN Tbk, Direksi PT PLN (Persero), Presdir PT Ispat Indo, Dirjen Minerba KESDM RI, Direksi PT Cahaya Modern Metal Industri, PT Elit Kharisma Utama, Dinas ESDM Provinsi Banten sebagai berikut:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Peninjauan <i>smelter</i> PT Cahaya Modern Metal Industri di Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten (Panja Minerba). b. Peninjauan pasokan gas PT Ispat Indo di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Panja Migas). <p>15. RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba dan Dirut PT PLN (Persero) yang membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan seluruh Anggaran TA 2021 Ditjen Ketenagalistrikan KESDM RI yang terkait dengan seluruh kegiatan yang menghasilkan/<i>ouput</i> Kebijakan, Kepmen, Rekomendasi dan Hasil Studi dan/atau yang terkait dengan tugas tugas PLN sebagai penyedia energi listrik untuk kepentingan umum. b. Penjelasan secara terperinci atas dampak Surat Edaran Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI tentang Penghentian dan Pengalihan PLTD kepada PLT Basis EBT, serta jumlah PLTD yang mangkrak khususnya di daerah 3T. c. Penjelasan jumlah PLTMG yang dibangun dan yang sudah beroperasi dan/atau belum, serta keterjaminan ketersediaan <i>supply</i> gas untuk seluruh PLTMG tersebut khususnya di daerah 3T. d. Penjelasan tentang kebijakan dan realisasi DMO Batubara untuk seluruh Pembangkit Listrik yang dikelola oleh PLN untuk Tahun 2017- 2020 serta rencana untuk Tahun 2021.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>16. Rapat Audiensi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait royalti produksi logam timah kepada daerah penghasil timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Surat Gubernur Kep. Babel No 539/0141/IV tanggal 5 Maret Hal: Permohonan Hibah Saham 14% PT Timah Tbk dan Kenaikan Royalti Timah dari 3% menjadi 10%.)</p> <p>17. Kunjungan Kerja Spesifik Kilang Pertamina Balongan bersama Direksi PT Pertamina (Persero) melaksanakan kegiatan peninjauan ke Kilang Pertamina RU VI Balongan Indramayu Provinsi Jawa Barat.</p> <p>18. Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021 bersama Eselon I Kemenristek/BRIN, Kepala BATAN, Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, Rektor ITI Serpong, Kepala BPH Migas, Kepala BPPT, Dirut PT Pindad (Persero), Direksi PT Pertamina (Persero), Kepala Dinas KESDM Provinsi Jawa Barat, Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI, Direksi PT PLN (Persero), Bupati Jepara, Kepala Dinas KESDM Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) BATAN dan Pusat Riset Insitut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong, terkait dengan perkembangan sektor kegiatan pengolahan limbah radioaktif dan sektor kegiatan litbangjirap. b. Kunjungan ke PLTU Tanjung Jati B di Jepara Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral, serta khususnya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ramah lingkungan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. Kunjungan ke PT Pindad (Persero) serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara KESDM RI Provinsi Jawa Barat, terkait dengan kegiatan litbangjirap di sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>-</p>
8.	KOMISI VIII	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Konsinyering Panja RUU tentang Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah untuk membahas DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana (29 - 31 Maret 2021). 2. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia masih menunggu proses harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg. <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raker dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Luar Negeri tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1442 H/2021 M dan vaksinasi jamaah haji Tahun 1442 H/2021 M (15 Maret 2021). 2. RDP dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah tentang pembahasan BPIH Tahun 1442 H/ 2021 M (15 Maret 2021).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. Kunker Spesifik ke Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan untuk meninjau: (1) program peningkatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; (2) program revitalisasi gedung balai nikah dan manasik haji KUA (24-26 Maret 2021).</p> <p>4. Raker dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB tentang anggaran penanggulangan bencana (16 Maret 2021);</p> <p>5. RDP dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional dan Ketua Badan Waqaf Indonesia tentang pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021 serta isu-isu aktual lainnya (22 Maret 2021).</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>1. Raker dengan Kepala BNPB tentang penyesuaian penggunaan (refocusing) APBN Tahun 2021 dan isu-isu aktual serta alternatif solusinya (22 Maret 2021)</p>
9.	KOMISI IX	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>1. Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Asistensi mempresentasikan: (1) isu krusial dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan; (2) kajian peraturan pelaksana UU Cipta Kerja; dan (3) eksisting regulasi dan praktik pengawasan produk halal dalam Konsinyering di Wisma DPR Kopo (31 Maret – 2 April 2021). Panja akan melakukan pembahasan draf RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RDP serta RDPU dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes; Dirjen Farmalkes Kemenkes; Kepala PPSDMK Kemenkes; Kepala LKPP; GP Farmasi; IPMG; dan Gakeslab untuk membahas: (1) perkembangan perubahan Fornas; (2) pengadaan obat dan alat kesehatan pada masa pandemik; (3) pPenjelasan tentang pembayaran insentif tenaga kesehatan, termasuk tenaga honorer yang melakukan penanganan pasien COVID-19 (22 Maret 2021). 2. Kunker Spesifik terkait dampak pandemi COVID-19 dan efektivitas program jaminan sosial pemerintah pusat terhadap pekerja, khususnya sektor pariwisata ke Provinsi Bali (Badung); Kalimantan Barat (Pontianak); Jawa Tengah (Salatiga) tanggal 26 -28 Maret 2021. 3. Rapat Panja tentang Tata Kelola Obat dengan PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia); ARVI (Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia); ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah); ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia); ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan); PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Indonesia) membahas masukan terkait kebijakan pemerintah dalam mendukung inovasi teknologi alat kesehatan dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas data (29 Maret 2021). 4. RDP dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan tentang: (1) aset, kondisi keuangan dan hasil pengembangan investasi BPJS Ketenagakerjaan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>dalam 5 tahun terakhir dan (2) dDefisit dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan terobosan yang akan diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan; (3) progress dan inovasi Kerja sama Program dan Pelatihan Vokasi BPJS Ketenagakerjaan dengan lintas sektor (30 Maret 2021).</p> <p>5. RDP dengan BKKBN tentang: (1) peran BKKBN dalam penanganan stunting sebagai leading sector penanganan stunting di Indonesia; (2) Grand design BKKBN dalam penanganan stunting; (3) pelaksanaan pendataan keluarga yang terintegrasi sesuai Pepres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (6 April 2021).</p> <p>6. Raker dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang: (1) Grand design Jaminan Kehilangan Pekerjaan berdasar PP No.37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan; (2) tantangan dan inovasi program dan kegiatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ke depan (7 April 2021).</p> <p>7. Raker dengan Menteri Kesehatan, RDP dengan Kepala BPOM, dan RDPU dengan Direktur Utama PT Bio Farma tentang: (1) Strategi vaksinasi COVID-19 dalam mencapai herd immunity; (2) ketersediaan vaksin COVID-19 untuk vaksinasi program pemerintah; (3) kesiapan penyediaan vaksin COVID-19 untuk vaksinasi gotong royong beserta regulasinya (8 April 2021).</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>1. RDP dengan Kepala BP2MI membahas: (1) penyerapan anggaran dan progres kegiatan prioritas TA 2020 serta refocusing anggaran Tahun 2021; (2) progress optimalisasi kerja sama dengan lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada PMI melalui lembaga- lembaga keuangan yang resmi (25 Maret 2021).</p>
10.	KOMISI X	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>1. Harmonisasi dan Pembulatan Konsepsi RUU dilaksanakan melalui 3 kali rapat dan pada tanggal 8 April 2021, Panja RUU Perubahan Atas UU No.3 Tahun 2005 tentang SKN Komisi X DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI telah melakukan Rapat Pleno Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Harmonisasi RUU Tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada tanggal 9 April 2021, Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam sidang paripurna masa sidang IV tahun sidang 2020-2021.</p> <p>2. Pembahasan RUU Tentang Praktik Psikologi dengan melakukan pendalaman materi RUU melalui RDP/RDPU dengan para pemangku kepentingan bidang psikologi serta melakukan kunjungan kerja.</p> <p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <p>1. Pertemuan dengan Kemendikbud RI membahas tentang:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Komisi X DPR RI menilai masing-masing Pejabat dari Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemen PAN-RB RI belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian formulasi percepatan terhadap 34.317 sisa guru PPPK untuk mendapatkan SK dan penggajian sesuai dengan hasil RDP tanggal 18 Januari 2021; b. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemen PAN-RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI untuk segera menyusun sistem pembinaan karir guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu solusi mencegah adanya pengangkatan GTK honorer ke depan; c. Komisi X DPR RI memutuskan untuk melanjutkan Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi ASN ke masa sidang berikutnya. <p>2. Pertemuan dengan Perpustakaan Nasional membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melalui ruang berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja; b. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk meningkatkan sinergi program perpustakaan desa antar Kementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p> <p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>1. Pertemuan dengan Perpustakaan Nasional membahas tentang:</p> <p>a. Komisi X DPR RI menekankan Perpustakaan RI agar penghematan belanja Perpustakaan Nasional RI sebesar Rp7.316.287.000 (<i>Tujuh miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>) tidak mempengaruhi target prioritas nasional dan program prioritas Perpustakaan RI;</p>
11.	KOMISI XI	<p>A. FUNGSI LEGISLASI</p> <p>1. Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Panja Industri Jasa Keuangan Komisi XI DPR RI tanggal 22, 23, dan 24 Maret 2021 membahas pendalaman mengenai Pasar Modal, Perbankan, dan Industri Jasa Keuangan. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <p>a. Panja Industri Jasa Keuangan Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal, Perbankan, dan Industri Jasa Keuangan.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan diminta menyampaikan data-data atau dokumen yang diminta oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>c. Pembahasan Panja Industri Jasa Keuangan akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang.</p> <p>2. Komisi XI melaksanakan Rapat Panja Penerimaan Pajak tanggal 22 Maret 2021. Beberapa poin yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <p>a. Panja Penerimaan Pajak Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman materi mengenai Penerimaan Pajak bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pembahasan Panja Penerimaan Pajak akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang.</p> <p>3. Komisi XI melakukan Rapat Panja pendalaman mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Maret 2021. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <p>a. Panja PMN Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) mengenai Penyertaan Modal Negara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2021.</p> <p>b. Rapat Panja PMN Komisi XI DPR RI menyetujui untuk membentuk Tim Kecil guna pendalaman materi mengenai Penyertaan Modal Negara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>B. FUNGSI PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI melakukan kunjungan kerja reses tanggal 10-14 April 2021 ke Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ditujukan untuk melakukan Fungsi Pengawasan. Objek kunjungan yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan. 2. Komisi XI melakukan kunjungan kerja reses tanggal 12-16 April 2021 ke Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ditujukan untuk melakukan Fungsi Pengawasan. Objek kunjungan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia; b. Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan; c. Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. Kantor Perwakilan Perbankan. 3. Komisi XI DPR RI telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) Kantor Akuntan Publik tanggal 29 Maret 2021. Kantor Akuntan Publik usulan Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan. b. KAP Husni Wibawa dan Rekan. c. KAP Heliantono dan Rekan. d. KAP Drs. Kartoyo dan Rekan.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Hasil uji kelayakan menghasilkan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi XI DPR RI menyepakati Pengambilan Keputusan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2020 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. b. Komisi XI DPR RI memutuskan Kantor Akuntan Publik terpilih yaitu Kantor Akuntan Publik Husni Wibawa dan Rekan. <p>4. Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik tanggal 25-27 Maret 2021 ke daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Solo. Kunjungan ditujukan untuk melakukan Fungsi Pengawasan dalam rangka Penyaluran Kredit Ultra Mikro dan KUR kepada UMKM. Objek kunjungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan; dan b. Kantor Pemda. <p>5. Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik tanggal 1-3 April 2021 ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Kunjungan ditujukan untuk melakukan Fungsi Pengawasan dalam rangka Mengetahui Kondisi Daerah menjelang Puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Objek kunjungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia; b. Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik; dan c. Kantor Perwakilan Himbara (Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>C. FUNGSI ANGGARAN</p> <p>1. Komisi XI melakukan Rapat Kerja dengan Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Membahas mengenai revisi anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021. Hasil rapat menyepakati:</p> <p>1) menyetujui realisasi Anggaran Penerimaan Pungutan Tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020:</p> <p>a. Prognosa Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp6.207.734.618.725 (Enam Triliun Dua Ratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).</p> <p>b. Realisasi Penerimaan Pungutan Tahun 2020 sebesar Rp6.219.340.027.258,00 (Enam Triliun Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).</p> <p>c. Kelebihan Penerima Pungutan Tahun 2020 sebesar Rp11.605.408.533,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)</p> <p>2) Menyetujui refocusing Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp30.610.581.229,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																																	
		<p>Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).</p> <p>3) Menyetujui usul penggunaan kelebihan penerimaan pungutan Tahun 2020 dan refocusing anggaran Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="674 512 1507 855"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penguatan Fungsi Pengawasan</td> <td>Rp21,205,408,533.00</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Pengembangan pegawai (<i>capacity buiding, multilevel entry</i>)</td> <td>Rp11,605,408,533.00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pengadaan infrastruktur teknologi informasi (<i>back up system</i>)</td> <td>Rp9,600,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendukung Fungsi Pengawasan</td> <td>Rp8,931,609,166.00</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>PPN, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Notaris untuk sewa gedung kantor</td> <td>Rp4,498,793,000.00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pengelolaan perkantoran</td> <td>Rp301,764,055.00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Perbaikan gedung kantor daerah</td> <td>Rp994,694,624.00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>PPh Badan (22%)</td> <td>Rp3,136,357,487.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan Literasi Keuangan</td> <td>Rp12,078,972,063.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total Penggunaan</td> <td>Rp42,215,989,762.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Menyetujui Revisi Rencana Kerja Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp6.219.340.027.258,00 (Enam Triliun Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	1	Penguatan Fungsi Pengawasan	Rp21,205,408,533.00	a.	Pengembangan pegawai (<i>capacity buiding, multilevel entry</i>)	Rp11,605,408,533.00	b.	Pengadaan infrastruktur teknologi informasi (<i>back up system</i>)	Rp9,600,000,000.00	2	Pendukung Fungsi Pengawasan	Rp8,931,609,166.00	a.	PPN, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Notaris untuk sewa gedung kantor	Rp4,498,793,000.00	b.	Pengelolaan perkantoran	Rp301,764,055.00	c.	Perbaikan gedung kantor daerah	Rp994,694,624.00	d.	PPh Badan (22%)	Rp3,136,357,487.00	3	Peningkatan Literasi Keuangan	Rp12,078,972,063.00	Total Penggunaan		Rp42,215,989,762.00
No.	Uraian	Jumlah (Rp)																																	
1	Penguatan Fungsi Pengawasan	Rp21,205,408,533.00																																	
a.	Pengembangan pegawai (<i>capacity buiding, multilevel entry</i>)	Rp11,605,408,533.00																																	
b.	Pengadaan infrastruktur teknologi informasi (<i>back up system</i>)	Rp9,600,000,000.00																																	
2	Pendukung Fungsi Pengawasan	Rp8,931,609,166.00																																	
a.	PPN, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Notaris untuk sewa gedung kantor	Rp4,498,793,000.00																																	
b.	Pengelolaan perkantoran	Rp301,764,055.00																																	
c.	Perbaikan gedung kantor daerah	Rp994,694,624.00																																	
d.	PPh Badan (22%)	Rp3,136,357,487.00																																	
3	Peningkatan Literasi Keuangan	Rp12,078,972,063.00																																	
Total Penggunaan		Rp42,215,989,762.00																																	

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kegiatan</th> <th rowspan="2">Pagu Awal (Lapsing 7 Des 2020)</th> <th rowspan="2">Kelebihan Penerimaan Tahun 2020</th> <th colspan="3">Refocusing Anggaran TWI - 2021</th> <th rowspan="2">Pagu Revisi</th> </tr> <tr> <th>Pengembalian Anggaran</th> <th>Pemanfaatan</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7) = (5) + (6)</th> <th>(8) = (3) + (4) + (7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Operasional</td> <td>577.164.575.326</td> <td>0</td> <td>(28.596.672.086)</td> <td>12.078.972.063</td> <td>(16.517.700.023)</td> <td>560.646.875.303</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Administratif</td> <td>5.105.538.402.460</td> <td>11.605.408.533</td> <td>(736.720.609)</td> <td>8.774.231.771</td> <td>8.037.511.162</td> <td>5.125.181.322.155</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengadaan Aset</td> <td>487.558.174.969</td> <td>0</td> <td>(26.595.630)</td> <td>9.757.377.395</td> <td>9.730.781.765</td> <td>497.288.956.734</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pendukung lainnya</td> <td>37.473.465.970</td> <td>0</td> <td>(1.250.592.904)</td> <td>0</td> <td>(1.250.592.904)</td> <td>36.222.873.066</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>6.207.734.618.725</td> <td>11.605.408.533</td> <td>(30.610.581.229)</td> <td>30.610.581.229</td> <td>0</td> <td>6.219.340.027.258</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (Lapsing 7 Des 2020)	Kelebihan Penerimaan Tahun 2020	Refocusing Anggaran TWI - 2021			Pagu Revisi	Pengembalian Anggaran	Pemanfaatan	Jumlah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (3) + (4) + (7)	1	Operasional	577.164.575.326	0	(28.596.672.086)	12.078.972.063	(16.517.700.023)	560.646.875.303	2	Administratif	5.105.538.402.460	11.605.408.533	(736.720.609)	8.774.231.771	8.037.511.162	5.125.181.322.155	3	Pengadaan Aset	487.558.174.969	0	(26.595.630)	9.757.377.395	9.730.781.765	497.288.956.734	4	Pendukung lainnya	37.473.465.970	0	(1.250.592.904)	0	(1.250.592.904)	36.222.873.066		Jumlah	6.207.734.618.725	11.605.408.533	(30.610.581.229)	30.610.581.229	0	6.219.340.027.258
No	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (Lapsing 7 Des 2020)					Kelebihan Penerimaan Tahun 2020	Refocusing Anggaran TWI - 2021			Pagu Revisi																																																		
			Pengembalian Anggaran	Pemanfaatan	Jumlah																																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (3) + (4) + (7)																																																						
1	Operasional	577.164.575.326	0	(28.596.672.086)	12.078.972.063	(16.517.700.023)	560.646.875.303																																																						
2	Administratif	5.105.538.402.460	11.605.408.533	(736.720.609)	8.774.231.771	8.037.511.162	5.125.181.322.155																																																						
3	Pengadaan Aset	487.558.174.969	0	(26.595.630)	9.757.377.395	9.730.781.765	497.288.956.734																																																						
4	Pendukung lainnya	37.473.465.970	0	(1.250.592.904)	0	(1.250.592.904)	36.222.873.066																																																						
	Jumlah	6.207.734.618.725	11.605.408.533	(30.610.581.229)	30.610.581.229	0	6.219.340.027.258																																																						
		<p>5) Dalam persetujuan tersebut terdapat beberapa catatan agar upaya, kebijakan, program, dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas pengawasan terhadap industri Jasa Keuangan untuk mengantisipasi permasalahan industri jasa keuangan yang terjadi beberapa Tahun terakhir. b. melakukan penguatan Sumber Daya Manusia sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. c. mengembangkan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. d. menyediakan/memiliki penasehat hukum eksternal untuk mendukung institusi Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi kasus-kasus terkait Industri Jasa Keuangan dan melakukan upaya peningkatan kapabilitas penyidik. 																																																											

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. meningkatkan fungsi perlindungan konsumen. f. meningkatkan kegiatan literasi dan sosialisasi sehingga masyarakat dapat memahami Industri Jasa Keuangan secara benar dan aman. g. menyampaikan evaluasi triwulanan kepada Komisi XI DPR RI untuk menjelaskan pelaksanaan arahan-arahan Komisi XI DPR RI.
12.	BADAN LEGISLASI (BALEG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerima hasil penyempurnaan Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan beberapa catatan dari Fraksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari draf RUU. 2. Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan penjelasan pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyepakati semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan pertimbangan/masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam tingkat Panja yang akan dilaksanakan pada hari senin, 29 Maret 2021.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. RDP Badan Legislasi DPR RI dengan Komnas Perempuan terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyetujui untuk menyetujui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Legislasi berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. b. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual <p>4. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyampaian hasil kajian Badan Legislasi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. b. Pengambilan Keputusan Fraksi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atas selanjutnya akan dilaksanakan setelah dilakukan penyempurnaan draf oleh Tenaga Ahli Badan Legislasi dan Tenaga Ahli Komisi X yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 April 2021 Pukul 13.00WIB.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>5. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. b. Pembahasan lebih mendalam penyusunan RUU akan dibahas pada rapat Panja dan kepada fraksi-fraksi diminta untuk mengirimkan daftar nama anggota Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Sekretariat Badan Legislasi.</p> <p>6. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyetujui untuk menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Semua pandangan dan masukan dari Anggota Panja akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan laporan Kegiatan pemantauan dan Peninjauan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada rapat Panja selanjutnya. b. Laporan yang disusun perlu direkonstruksi ulang oleh Tim Ahli agar lebih tajam sehingga dapat mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. <p>7. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draf RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Panja akan mengundang Sekretaris Mahkamah Agung untuk mendapatkan masukan pada hari Senin, 4 Maret 2021.</p> <p>c. Penyusunan RUU lebih mendalam akan dibahas pada rapat Panja dan kepada fraksi-fraksi diminta untuk mengirimkan daftar nama anggota Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat kepada Sekretariat Badan Legislasi.</p> <p>8. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, menyetujui untuk menyepakati :</p> <p>a. Panja akan mengundang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk mendapatkan masukan pada hari Senin, 4 Maret 2021.</p> <p>b. Penyusunan RUU lebih mendalam akan dibahas pada rapat Panja dan kepada fraksi-fraksi diminta untuk mengirimkan daftar nama anggota Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat kepada Sekretariat Badan Legislasi.</p> <p>9. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyepakati semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</p> <p>10. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyetujui untuk menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua pandangan dan masukan dari Anggota Baleg akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. b. Urgensi dibentuknya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol agar supaya konsistensi pengaturan minuman beralkohol dan pembahasan penyusunan RUU secara lebih mendalam akan dibahas dalam tingkat Panja. c. Kepada Fraksi-fraksi diminta segera menyampaikan nama-nama Anggota Panja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol kepada Sekretariat Badan Legislasi. <p>11. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Sekretaris Mahkamah Agung terhadap RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>menyepakati seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dan Anggota Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan ke-3 draf RUU dimaksud.</p> <p>12. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Paparan Tim Ahli atas pokok-pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyepakati seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.</p> <p>13. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyempurnaan Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyepakati/menyetujui untuk menyepakati :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Panja Badan Legislasi DPR RI dan Pengusul RUU akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. b. Pengambilan keputusan hasil harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional akan dilaksanakan pada siang hari ini pukul 13.00 WIB dan Fraksi-fraksi diminta untuk membuat pandangan mini fraksi atas RUU dimaksud.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		14. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan Keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menerima hasil harmonisasi RUU RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
13.	BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 25 - 27 Maret 2021, Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama ke Provinsi Bali 2. Tanggal 28 - 30 Maret 2021, Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan terhadap Layanan Joumpa Airport VIP Service & Lounge kepada Anggota DPR RI di Bandara Internasional Lombok. 3. Penyesuaian nomenklatur program anggaran DPR RI semula 4 program menjadi 2 program. 4. Tanggal 31 Maret - 2 April 2021, Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama ke Provinsi Kalimantan Timur. 5. Tanggal 3 - 5 April 2021, Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama ke Provinsi Jawa Timur (Sidoarjo) 6. Tanggal 6 - 8 April 2021, Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama ke Provinsi Jawa Barat.
14.	BADAN AKUNTABILITAS	1. Kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh masukan atas penelaahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) (22-24 Maret 2021).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	KEUANGAN NEGARA (BAKN)	<p>2. Kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh masukan atas penelaahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) (29-31 Maret 2021).</p> <p>3. Kunjungan kerja ke Universitas Brawijaya dalam rangka memperoleh masukan dari akademisi Universitas Brawijaya atas penelaahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (5-7 April 2021).</p>
15.	BADAN ANGGARAN (BANGGAR)	<p>1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Ahli Bidang Ekonomi Makro (1. Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro/Guru Besar FEB UGM. 2. Dr. Fadhil Hasan/Peneliti Senior INDEF), Kamis 18 Maret 2021.</p> <p>a. Fitur Ekonomi semasa Covid-19. (1) Utang publik. terjadi peningkatan hutang publik, dimana semua negara melakukan stimulus fiskal dan meningkatkan defisit fiskal. (2) Penurunan nilai mata uang, risiko pelarian modal ke luar (<i>outflow</i>) (3) Otomatisasi dan digitalisasi ekonomi, percepatan <i>e-commerce</i>, <i>mobile banking</i>, <i>digital branch</i>, revolusi <i>telemedicine</i>, pendidikan digital dan <i>online</i>, ekonomi higienis, dan pariwisata lokal. (4) Kecenderungan deglobalisasi dan proteksionisme. (5) semakin intensnya perebutan supremasi Amerika-China.</p> <p>b. Perubahan struktur ekonomi Indonesia, dari <i>consumption driven growth</i> ke <i>government driven growth</i>. Sebelum Covid 19, pola pertumbuhan ekonomi adalah <i>consumption-driven growth</i>, konsumsi menyumbang 55-57% terhadap PDB, diikuti investasi (31-33%). Pasca</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Covid berubah menjadi <i>government-driven growth</i>; hanya pengeluaran Pemerintah yang tumbuh 1,9% pada 2020, sedang konsumsi, investasi (PMTB), ekspor, dan impor tumbuh negatif sejak 2020.</p> <p>c. Resesi menyebabkan tingkat kemiskinan, rasio gini dan pengangguran di Indonesia meningkat pasca pandemi. Data BPS (2020) menunjukkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 sebesar 7,07% atau naik 2,06% daripada Feb 2019, tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 9,8 juta orang.</p> <p>d. Peran Pemerintah dalam Perekonomian akan semakin besar dan penting melalui berbagai langkah intervensi. Kapasitas ekonomi tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya, akan ada jenis pemulihan ekonomi yang berbeda antar sektor, beberapa sektor akan pulih lebih cepat dari yang lain dan yang lain membutuhkan waktu yang lama.</p> <p>e. Perlunya bauran kebijakan fiskal dan moneter beriringan. Fiskal dan moneter tidak perlu disatukan di bawah satu koordinasi pemerintah seperti masa lalu, yang diperlukan saat ini adalah moneter yang independen namun saling kolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Ahli Perpajakan (1. Prof. Dr. A. Anshari Ritonga, SE., SH., MH/Direktur Jenderal Pajak Republik tahun 1999 – 2000. 2. Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax/ <i>Director of Tax Research and Training Service</i> di DDTC), Kamis 25 Maret 2021.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. Pemerintah perlu adaptif dengan perubahan yang ada. Pengaturan kebijakan perpajakan dalam Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang ditindak-lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 Mei 2020. Perlu ada perubahan regulasi yang komprehensif dan menyeluruh agar meng-cover semua perubahan.</p> <p>b. Dalam melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang baru, Pemerintah nantinya harus mengikuti perkembangan <i>economic digital</i> terbaru, <i>virtual company</i>, perubahan paradigma hukum dari yurisdiksi fisik menjadi yurisdiksi virtual, yang belum sepenuhnya tersedia/ terakomodasi pengaturan administrasi dan legalitasnya</p> <p>c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain terbukti dari pemasukan SPT, dan masih rendahnya <i>tax ratio</i>, maka tugas ekstentifikasi dan intensifikasi terhadap potensi yang ada masih belum optimal. Maka dari itu, Tri Dharma perpajakan menjadi acuan untuk merealisasikannya. Selain itu penegakan hukum (<i>law enforcement</i>), perlu mendapat perhatian yang serius.</p> <p>d. Perkembangan Industri 4.0 dan tumbuh berkembangnya individu/perusahaan pemilik aset millioner harus menjadi perhatian. Semua membuka peluang timbulnya potensi yang harus digali pengenaan perpajakannya secara optimal. Kebijakan pajak harus mengikuti kebijakan ekonomi nasional, dimana secara garis besar dapat juga dilihat bahwa pajak merupakan akar</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>dari perekonomian. Jika perekonomian bagus, otomatis pajak akan bagus. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi seharusnya diikuti dengan 1% penerimaan sektor pajak.</p> <p>e. Pemerintah perlu fokus untuk langkah awal menyelesaikan permasalahan covid-19 terlebih dahulu dan melakukan penurunan pajak namun harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jika pemerintah berhasil mengatasi permasalahan pandemi covid 19, hal ini akan berdampak signifikan terhadap pajak. Perlu adanya reformasi dalam perpajakan, juga dalam administrasi dan perizinan. Selain itu, transformasi digital dalam perpajakan perlu dilaksanakan.</p> <p>3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Ahli Energi (1. Fahmi Radhy MBA. Phd/Dosen FEB UGM 2. Dr. Bambang Widiyanto/Kepala TNP2K), Kamis 1 April 2021.</p> <p>a. Pengelolaan Subsidi terus menemui problem dan setiap tahun anggarannya terus mengalami kenaikan. Terjadi <i>exclusion error</i> dan <i>inclusion error</i> sebesar 30% karena yang berhak menerima tidak menerima sedangkan yang tidak berhak menerima ikut menerima subsidi. Padahal penyaluran subsidi sesuai Undang-undang seharusnya <i>by name by address</i> dan dijual secara tertutup, baik berupa LPG, Solar dan lain-lain.</p> <p>b. Tahapan Pelaksanaan Reformasi Subsidi Listrik. Melanjutkan kebijakan tahun 2017 untuk pelanggan 450VA yang dapat menghemat Rp10 triliun. Menerapkan <i>automatic tariff adjustment</i> untuk pelanggan non-subsidi yang bisa menghemat Rp27 triliun. Transformasi subsidi menjadi subsidi langsung rumah tangga. Perubahan subsidi listrik dari barang menjadi subsidi rumah tangga dilakukan dengan menetapkan tariff listrik sesuai harga</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>keekonomian, menetapkan penerima subsidi berdasarkan data DTKS, menerapkan subsidi tetap dengan jumlah besaran Rp95.000/bulan/RT, sistem penyaluran melalui sistem perbankan. Usulan besaran Rp95.000/bulan/RT ini diambil dari jumlah rata-rata subsidi yang diterima rumah tangga setiap bulan.</p> <p>c. Untuk Subsidi LPG, direkomendasi berubah dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga penerima yang diberikan dalam bentuk non-tunai. Jumlah subsidi diberikan dengan jumlah tetap dengan usulan sebesar Rp50.000-60.000/bulan berdasarkan rata-rata pemakaian 3 tabung/bulan. Jika skema ini berjalan, maka LPG bisa dijual secara harga keekonomian secara bebas.</p> <p>d. Pembenaan Subsidi Pupuk memiliki semangat yang sama yaitu mengubah subsidi komoditas menjadi subsidi pengguna. Dari sisi Pemerintah, ketepatan data penerima dan mekanisme penyaluran menjadi hal yang utama.</p> <p>e. Metode Penyaluran Bantuan Sosial direkomendasikan dilakukan melalui <i>fintech</i> sidik jari atau biometrik wajah. Nantinya yang memiliki alat/<i>smartphone</i> cukup hanya vendor atau penjual barang subsidi. Dibutuhkan pula registrasi diawal agar penerima tercatat.</p> <p>f. Sistem penyaluran subsidi melalui biometrik wajah nantinya bisa diintegrasikan dengan bansos yang sudah ada sehingga tidak perlu lagi kartu yang diberikan kepada penerima. Penerima subsidi akan memiliki <i>wallet</i>/rekening di perbankan yang di dalamnya terdiri dari <i>wallet</i> Listrik, <i>wallet</i> LPG, <i>wallet</i> PKH dan <i>wallet</i> bansos lainnya.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah dan BUMN terkait (1. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI; 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI; 3. Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI; 4. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI; 5. Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI; 6. Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI; 7. Direktur Utama PT. Pertamina; 8. Direktur Utama PT. PLN; 9. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia), Rabu 7 April 2021.</p> <p>a. Melanjutkan reformasi kebijakan subsidi listrik kepada pelanggan 450 VA, kebijakan ini dilakukan dengan cara mencocokkan data antara pelanggan listrik yang dimiliki oleh PLN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2016. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi yaitu bagi rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA yang merupakan rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai dengan DTKS dan diberikan juga kepada kelompok sosial keagamaan.</p> <p>b. Kompensasi tidak lagi diberikan kepada pelanggan PLN non-subsidi dimulai paling lambat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>c. Kebijakan subsidi LPG 3 Kg diberikan secara tertutup dalam bentuk non-tunai langsung kepada rumah tangga sasaran (KPM, usaha mikro, petani dan nelayan) yang berhak menerima subsidi sesuai dengan DTKS. LPG 3 kg dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga di pasar dimulai paling lambat Tahun Anggaran 2022.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>d. Pembentukan kebijakan penyaluran subsidi pupuk dilakukan dengan mengubah subsidi komoditas menjadi subsidi kepada pengguna (petani). Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup, <i>targeted</i>, langsung kepada petani yang berhak menerima subsidi disesuaikan dengan DTKS paling lambat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>e. Metode penyaluran subsidi direkomendasikan salah satunya melalui teknologi sidik jari atau biometrik wajah. Sistem tersebut nantinya diintegrasikan dengan KPM bansos yang sudah ada sehingga tidak perlu lagi menggunakan kartu yang diberikan kepada penerima sesuai dengan DTKS.</p> <p>5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Ahli Anggaran (Bapak Dr. A. Prasetyantoko, S.E., M.Sc/Rektor Unika Atmajaya dan Bapak Dr. Tauhid Ahmad, SP., MSi/Direktur Eksekutif Indef), Kamis 8 April 2021.</p> <p>a. Pengembalian fungsi relaksasi perpajakan sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini. Penguatan basis-basis pajak serta peningkatan kepatuhan pajak, terutama pada sektor-sektor yang cepat pulih (telekomunikasi, industri, jasa kesehatan) dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak baru, khususnya terkait dengan pajak digital, cukai dan sebagainya.</p> <p>b. Optimalisasi PNBPN berbasis Migas, termasuk implimentasi perbaikan tata cara pengelolaan PNBPN serta Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN</p> <p>c. Peningkatan efektivitas belanja negara, khususnya pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang lebih tepat sasaran dan memiliki multiplier yang tinggi, belum ada</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>evaluasi dampak pada setiap program. Perbaiki “skema <i>spending</i>”, dalam sistem belanja negara melalui perubahan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Realokasi belanja prioritas dan belanja K/L yang menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi dan pendapatan masyarakat</p> <p>d. Tetap mematuhi skema penurunan rasio utang hingga 3% dalam kurun waktu 2024. Peningkatan pemantauan terhadap portofolio utang dan kewajiban kontinjensi serta revisi strategi manajemen utang dan rencana peminjaman. Perlu diperhitungkan efektivitas penggunaan untuk mendorong perekonomian, sektor <i>tradable</i> dan <i>non-tradable</i>. Melakukan pengembangan instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar. Melakukan perluasan basis investor utang dalam negeri</p> <p>e. Stimulus harus <i>timely, temporary dan targeted</i>. <i>Timely</i>, harus ada “<i>exit strategy</i>” (skenario fiskal terkait pengurangan subsidi). <i>Temporer</i>, baru bisa dikurangi jika momentum pemulihan sudah <i>solid</i>, peran fiskal akan digantikan oleh konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor. <i>Targeted</i>, kesehatan, transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi. Indikator pengurangan stimulus, jika pertumbuhan 2021 di atas 4,5% stimulus berpotensi dikembalikan pada level 3% pada 2023.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
16.	BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)	<p>23 Maret 2021</p> <p>Sidang <i>Virtual Parliamentary event on the Occassion of the 65th session of the Commission on the Status of Women (CSW).</i></p> <p>Anggota BKSAP, Ratih Megasari Singkarru, M.Sc (F-PNasdem) dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP) mengikuti sidang <i>Parliamentary event on the Occassion of the 65th session of the Commission on the Status of Women (CSW)</i> yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2021 secara virtual. Dalam sidang ini anggota parlemen di seluruh dunia bertukar best practices mengenai 2 isu yaitu peran anggota parlemen wanita di masa pandemi dan prioritas yang dilakukan oleh parlemen untuk mencapai kesetaraan gender.</p> <p>23 Maret 2021</p> <p><i>Virtual Exchange with the Authors of The OECD 2021 Economic Survey of Indonesia.</i></p> <p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, bekerja sama dengan <i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i> mengadakan diskusi kelompok terpinpin (DKT) pada tanggal 23 Maret 2021 di Tangerang Banten. FGD ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Publikasi OECD mengenai Survey Ekonomi Indonesia 2021 pada tanggal 19 Maret 2021 di Paris, Perancis. Setelah dua dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kondisi stabil dan berkesinambungan, pandemi global telah menciptakan turbulensi ekonomi. Perfect</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>storm, demikian istilah yang digunakan OECD untuk menggambarkan guncangan terhadap dunia yang diakibatkan COVID-19 dalam Survei Ekonomi Indonesia 2021.</p> <p>Meskipun mengalami kontraksi GDP dan pelemahan di berbagai sektor, OECD memandang intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini telah berada di jalur yang tepat. Indonesia merupakan <i>key partner</i> OECD sejak 2007. OECD telah bekerjasama dalam berbagai forum dengan DPR RI melalui <i>OECD Global Parliamentary Network</i> yang dibentuk OECD sekitar satu dekade lalu. Pandemi tidak menghalangi untuk terus meningkatkan kerjasama dan melanjutkan agenda-agenda ke depan. DPR RI melalui BKSAP telah sangat aktif dalam mengirimkan delegasi-delegasi ke berbagai agenda reguler OECD setiap tahunnya. Salah satunya melalui <i>OECD Global Parliamentary Network</i>. Ke depannya DPR-RI diharapkan dapat meningkatkan intensitas kerjasama dengan OECD terutama untuk mengawal rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak</p> <p>24 Maret 2021</p> <p>Courtesy Call Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Rusia, Dr. Ir. H. Adies Kadir (F-PG) dengan Duta Besar Rusia H.E. Mrs. Lyudmila Georgievna Vorobieva</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya untuk peningkatan kerjasama antar-parlemen kedua negara dan meningkatkan kerjasama strategis di berbagai bidang antara Rusia dan Indonesia.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Duta Besar mengapresiasi terbentuknya GKSB DPR RI - Parlemen Rusia, dan diharapkan hubungan kerja sama dapat terus ditingkatkan. Walaupun pada saat ini kunjungan belum dapat dilakukan, diharapkan komunikasi dengan Parlemen Rusia dapat dilakukan secara virtual, dan apabila pandemi telah mereda dapat dijadwalkan saling kunjung diantara kedua pihak.</p> <p>Terkait penanganan pandemi Covid, kedua pihak sepakat pentingnya kerjasama antar negara sehingga semua negara memiliki akses yang setara untuk memperoleh vaksin.</p> <p>24 Maret 2021</p> <p>Ketua BKSAP menerima tamu dari Parlemen Qatar</p> <p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) serta Presiden South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Dr. Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Mr. Mesfer Shahwani, Asisten Direktur untuk Hubungan dan Komunikasi Kantor Ketua Shura Council Qatar dan Mr. Nouredine Bouchkouj, Penasehat Ketua Shura Council Qatar. Mr. Shahwani dan Mr. Bouchkouj diutus oleh Ketua Shura Council Qatar yang saat ini menjabat pula sebagai Ketua GOPAC, H.E. Ahmad bin Abdulla bin Zaid Al Mahmoud untuk datang ke Indonesia membahas transisi kantor sekretariat GOPAC dari Jakarta ke Doha.</p> <p>Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai program-program kerjasama yang bisa dilakukan antara GOPAC Indonesia, SEAPAC, dan GOPAC.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>25-27 Maret 2021.</p> <p>Kunjungan Panja Kawasan Indo – Pasifik ke Aceh</p> <p>Delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon S.S., M.Sc (FP-Gerindra) dan beranggotakan Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS) dan sejumlah Anggota BKSAP, yaitu Gilang Dhielafararez, SH., LLM (F-PDIP), Fadhlullah, SE. (FP-Gerindra) dan H. Nazaruddin Dek Gam (F-PAN).</p> <p>Delegasi melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan guna membahas pentingnya peran diplomasi parlemen dalam mendorong optimalisasi potensi Aceh, khususnya Sabang, dalam perdagangan bebas dan terwujudnya konektivitas antara Aceh dan Andaman-Nicobar agar dapat meningkatkan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.</p> <p>Universitas atau civitas akademika dapat berperan dengan melakukan riset agar konektivitas Aceh dan Andaman-Nicobar dapat menguntungkan Aceh. Sehingga tercipta sinergi antara kerja sama antarpemerintah - pemerintah daerah - universitas.</p> <p>Selain itu, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan kunjungan lapangan ke Pelabuhan CT-1 dan CT-3 Sabang, guna mendiskusikan potensi Sabang dalam mewujudkan konektivitas antara Aceh dan Andaman -</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Nicobar yang dapat menguntungkan Sabang. Diskusi juga dilakukan untuk mencari solusi atas kendala, tantangan dan kesempatan yang dihadapi Sabang.</p> <p>28 Maret – 3 April 2021</p> <p>Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Turki ke Turki</p> <p>Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Turki dipimpin oleh Muhammad Farhan (F-PNasdem) dan beranggotakan H. John Kenedy Aziz, SH (F-PG), Muhammad Husni, SE (F-PGerindra) dan Zulfikar Hamonangan (F-PD)</p> <p>Dalam kunjungannya, GKSB DPR RI – Parlemen Turki mengadakan Pertemuan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Turkish Radio and Television (TRT). 2) Grand National Assembly of the Republic of Turkey; 3) Minister of Health of the Republic of Turkey; 4) The Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey (TOBB) Turkey; 5) Technopark; 6) Minister of Industry and Technology Turkey; 7) Turkish Aerospace Industry (TAI); 8) KBRI Ankara dan KJRI Istanbul <p>Hasil Pertemuan :</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) untuk mempererat kerja sama dan berbagi pengalaman khususnya di bidang penyiaran.</p> <p>Pertemuan dengan Grand National Turkish Assembly, diterima oleh Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Turki- Indonesia, Mr. Adnan Gunnar dan Mr. Yasin Ugur.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Mr. Adnan mengharapkan Indonesia dapat meningkatkan investasinya ke Turki, mengingat negara tersebut dapat menjadi hub ke Pasar Eropa.</p> <p>Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Turki memiliki ketertarikan untuk berinvestasi khususnya dalam sektor infrastruktur dan berharap dapat berperan dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia. Mr. Adnan juga berkeinginan agar kelompok persahabatan Turki dapat segera berkunjung ke Indonesia dan mengundang Pimpinan DPR untuk berkunjung ke Turki.</p> <p>Pertemuan dengan Deputy Minister of Health Turkey, Prof. Dr. Emine Alp Meşe dan jajarannya yang memaparkan perkembangan pelayanan kesehatan di Turki sejak 2002, serta menyampaikan bahwa kerja sama antarkedua negara meningkat ke level kemitraan strategis sejak 2011 dan berharap agar kerja sama kesehatan dalam bingkai Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tetap berlangsung maksimal.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Ketua Delegasi GKSB DPR RI-Turki, Mr. Muhammad Farhan menerangkan bahwa GKSB memiliki misi berdialog bersama dalam isu-isu spesifik dengan seluruh sektor pemangku kepentingan Indonesia – Turki. Parlemen tidak memiliki wewenang untuk menentukan kerja sama bilateral, tetapi mewakili 270 juta jiwa rakyat, DPR RI memiliki wewenang</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>untuk mengkaji kembali dan menyetujui berbagai kerja sama bilateral yang dijalankan kedua negara.</p> <p>Pertemuan dengan Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges/Kadin Turki (TOBB) diterima oleh Anggota Dewan Direksi TOBB, Mr. Oğuzhan Ata SADIKOĞLU beserta jajaran. Mr. Ata mengungkapkan TOBB merupakan payung dunia perdagangan Turki. Dalam hal kerja sama antar-Kadin, TOBB mengharapkan tindak lanjut pascapenandatanganan perjanjian kerja sama antara TOBB dan Kadin di Jakarta, 2018 lalu. Selanjutnya TOBB menyampaikan undangan kepada Muhammad Farhan untuk dapat hadir dan menjadi pembicara dalam pertemuan Kadin-Kadin se-Turki pada Juni-Juli 2021.</p> <p>Delegasi juga berkesempatan berkunjung ke Middle East Technical University (METU) Technopark/ODTU Teknokent untuk melihat dari dekat integrasi kebijakan pemerintah, kontribusi sektor usaha dan akademisi dalam pengembangan teknologi, sains, riset dan pengembangan. Delegasi bertemu dengan Presiden/CEO Perusahaan Pengelola METU Technopark (ODTU Teknokent), Mr. Serdar Alemdar.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menyampaikan misi kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai beragam ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi sekaligus dalam hal penguatan value creation dalam menghadapi industri 4.0.</p> <p>Pertemuan dengan Deputy Ministry of Industry and Technology Republic of Turkey, Mr. Mehmet Fatih Kacir dan Mr. Ali Donmez. Mr. Fatih menerangkan tujuan kementeriannya</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>mendorong pengembangan produk-produk nasional khususnya dalam hal kemandirian teknologi, kemudian dipaparkan berbagai keunggulan dibidang industry Pertahanan, mobil listrik dan mengembangkan program luar angkasa Turki. Kementerian Industri dan Teknologi Turki, menegaskan siap bekerjasama dan berbagi teknologi dan berharap Indonesia dapat menjadikan Turki sebagai pintu pasar ke Eropa.</p> <p>Pertemuan dengan President/CEO Turkish Aerospace Industry (TAI/TUSAS), Prof. Temel KOTIL beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut TUSAS menyampaikan presentasi korporasi kepada Delegasi GKSB DPR RI – Turki dan berdialog interaktif di sela-sela presentasi korporasi dan memperkenalkan maket prototipe pesawat tempur generasi kelima yang tengah dirintis sebagai pesawat bersama Turki-Indonesia.</p> <p>Pertemuan dengan Dubes RI untuk Turki beserta jajaran di Ankara dan kunjungan ke Konsulat Jenderal RI di Istanbul untuk mengetahui sejauhmana kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Turki di berbagai sektor dan potensi kerjasama kedua negara yang dapat dilakukan dimasa mendatang.</p> <p>29 Maret 2021</p> <p>Rapat Konsultasi BKSAP dan Pimpinan DPR RI</p> <p>Hadir dalam rapat tersebut jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP), Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), dan Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-PAN). Dari Pimpinan DPR RI hadir Ketua</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani (F-PDIP) dan Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan, Dr. Azis Syamsuddin (F-PG).</p> <p>Pimpinan BKSAP melaporkan kinerja BKSAP selama pandemi. Tercatat di masa pandemi (2020), serapan anggaran BKSAP hanya sebesar 55,5% karena sebagian besar kegiatan dilakukan melalui pertemuan virtual, FGD, dan mekanisme daring lainnya. BKSAP juga melaporkan pada tahun 2021, DPR seharusnya menjadi tuan rumah IPPP dan MSEAP namun ditunda menunggu situasi lebih kondusif.</p> <p>Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI juga menyampaikan agar BKSAP juga berfokus terhadap isu Melanesia melalui Panja Indo Pasifik dan KSKP, karena isu ini merupakan poin strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional RI ataupun menjaga kedaulatan RI.</p> <p>Ketua DPR RI mengingatkan bahwa kunjungan kerja luar negeri boleh dilakukan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi matrik yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penumpukan dalam satu negara tujuan kunjungan. Beliau juga menekankan agar BKSAP meningkatkan komunikasi dengan Kemlu, Kementerian lain, dan berbagai embassy baik Kedutaan Indonesia di Luar Negeri maupun Kedutaan Asing di Indonesia</p> <p>30 Maret 2021</p> <p>Rapim BKSAP DPR RI</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dan dihadiri oleh Pimpinan BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-PAN) secara fisik, sementara Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP), dan Putu Supadma Rudana (F-PD) hadir secara virtual.</p> <p>Dalam rapat pimpinan ini dibahas beragam rencana program BKSAP, antara lain undangan sidang virtual IPU, AIPA, dan WTO, inisiatif pembentukan Panja Parlemen Asia Afrika dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi Pasca Pandemi dan Panja Diplomasi Kedaulatan Keanekaragaman Hayati (Kehati).</p> <p>Rapat pimpinan juga membahas permintaan negara-negara sahabat dalam asistensi peningkatan kapasitas parlemen dan peningkatan kerjasama bilateral antara DPR RI dan parlemen negara lain. BKSAP juga mendiskusikan perkembangan pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu dan usulan anggaran 2022.</p> <p>30 Maret 2021</p> <p>Pertemuan Bilateral antara Ketua DPR-RI dengan Presiden IPU</p> <p>Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani melakukan pertemuan secara daring dengan Presiden IPU, Duarte Pacheco dari Portugal, pada Selasa 30 Maret 2021. Duarte Pacheco menjabat Presiden IPU ke 30 sejak tahun 2020 dan menyatakan siap bekerja sama dengan DPR RI melalui IPU. Duarte Pacheco menyampaikan bahwa dirinya telah menerima surat dari DPR RI mengenai kesanggupan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Indonesia menjadi tuan rumah IPU Assembly pada bulan Maret 2022. Namun demikian, disampaikan oleh Pacheco bahwa Parlemen Uni Emirates Arab juga telah mengirimkan surat serupa. Oleh karena itu, Pacheco berharap DPR RI dapat berkomunikasi dengan Parlemen UEA mengenai kesanggupan tersebut. Saat ini, Pacheco lebih cenderung Indonesia sebagai tuan rumah Assembly mengingat surat kesanggupan Indonesia telah diterima lebih dulu dibandingkan Parlemen yang lain.</p> <p>Tentu saja pelaksanaan IPU Assembly 2022 tetap mempertimbangkan pandemi COVID-19. Jika memungkinkan, maka IPU Assembly bulan Maret 2022 akan dilaksanakan secara fisik. Pacheco menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat berperan dalam mendorong keaktifan Asia Pacific Geopolitical Group di IPU, mengingat sisi keanggotaannya cukup besar sehingga dapat menjadi motor penggerak untuk isu-isu global yang saat ini relevan melalui acara-acara yang membahas kiprah parlemen dalam beberapa isu seperti; vaksin, perubahan iklim, terorisme, serta demokrasi</p> <p>1 April 2021</p> <p>FGD on the Sustainable Development Goals and Covid-19 Pandemic: Road to Indonesia Voluntary National Review 2021</p> <p>Kegiatan yang diselenggarakan di Sentul Bogor tanggal 1 April 2021 ini bertujuan untuk membahas perkembangan pencapaian SDGs di Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Bappenas sebagai <i>focal point</i> RI diundang sebagai salah satu pembicara dan memberikan paparan mengenai perkembangan penyusunan Voluntary National Review 2021 yang akan dilaporkan pada Sidang High Level Political Forum di UN ECOSOC pada bulan Juli 2021. Selain Bappenas, BKSAP juga mengundang Sekretariat IPU Jenewa, Ms. Isabel Obadiaru, IPU SDGs Project Officer Consultant menjelaskan mengenai assesment yang perlu dilakukan anggota DPR RI dengan menggunakan alat penilaian mandiri SDGs yang telah disusun oleh IPU. Perangkat penilaian mandiri ini dilaksanakan dgn tujuan untuk lebih memahami dan meningkatkan kesadaran, serta mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi peran Anggota DPR RI dalam mendorong pencapaian SDGs di tingkat nasional.</p> <p>Di tengah pandemi seperti saat ini, dapat dipastikan bahwa semua goals terdampak sehingga diperlukan upaya sungguh-sungguh secara koordinatif dan integratif untuk memastikan bahwa segala hal terkait masih on the track dengan Tujuan Agenda 2030. IPU sebagai organisasi antarparlemen dunia berkomitmen mendukung pencapaian SDGs melalui peran parlemen dan kewenangan yang dimiliki anggotanya, mendorong negara-negara anggota dapat menginstitutionalkan SDGs dan mengarusutamakannya ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Hal ini dilakukan sebagai cara untuk memperkuat komitmen anggota parlemen dalam mendorong terwujudnya pencapaian SDGs di Indonesia.</p> <p>1 April 2021</p> <p>Rapat Konsultasi BKSAP dengan Gubernur Bali</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang diketuai oleh Wakil Ketua Putu Supadma Rudana (F-PD) melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran Pemerintah Provinsi Bali di Wiswa Sabha Denpasar, Bali pada 1 April 2021.</p> <p>Pertemuan tersebut dalam rangka menjajaki kemungkinan program Sister Province antara Bali dengan Provinsi Marakesh-Safi di Maroko, untuk mendorong pemulihan ekonomi paska pandemi khususnya di sektor pariwisata.</p> <p>Dalam sambutannya Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menyampaikan bahwa potensi pariwisata yang dimiliki oleh Bali dan Marakesh-Safi memiliki tiga karakter yang sama yaitu; <i>Cultural Tourism, Spiritual Tourism dan Heritage Tourism</i>. Kedua Provinsi juga sama-sama memiliki potensi sebagai Tourism Hub karena letaknya yang cukup strategis, Maroko dekat dengan Eropa dan Bali dekat dengan Asia serta Australia.</p> <p>Dalam kunjungan kerja tersebut juga hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) beserta anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti dari (F-PG), I Made Urip (F-PDIP) serta Linda Megawati (F-PD). Pertemuan tersebut juga mendiskusikan <i>Renewable Energy, Soft Diplomacy</i> melalui Seni dan Budaya juga <i>Sustainable Development Goals</i>.</p> <p>6 April 2021</p> <p>Rapat Internal GKSB DPR RI - Parlemen Kolombia</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Rapat tersebut untuk membahas program kerja GKSB dan dihadiri secara fisik oleh Yan Permenas Madenas (F-PGerindra) selaku ketua GKSB DPR RI - Parlemen Kolombia dan Arteria Dahlan (F-PDIP), Anggota GKSB sementara Cen Sui Lan (F-PG) dan Neng Eem Marhamaz Zulfa Hiz (F-PKB) hadir secara virtual.</p> <p>Ketua rapat mengusulkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Kolombia dapat memulai komunikasi dan koordinasi dengan KBRI Bogota dan Dubes Kolombia untuk Indonesia terkait perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Dalam waktu dekat, agar diagendakan courtesy call dengan Dubes Kolombia. Sekretariat agar berkoordinasi dengan KBRI Bogota untuk mendapatkan update kondisi disana dan pada saatnya nanti bisa dilakukan kunjungan untuk bertemu Parlemen Kolombia.</p> <p>Arteria Dahlan, Anggota GKSB menyarankan agar nantinya substansi program lebih spesifik sesuai bidang tugas komisi masing-masing Anggota GKSB, seperti <i>war on drugs, public transportation</i>, dan penanganan covid agar menghasilkan diskusi yang konstruktif bagi pihak Indonesia dan Kolombia.</p> <p>6 April 2021</p> <p>BKSAP Mensosialisasikan Diplomasi Parlemen di Yogyakarta</p> <p>BKSAP bekerja sama dengan Pemprov DIY menyelenggarakan kegiatan BKSAP Day di Kantor Pemprov DIY. Delegasi BKSAP dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon dan diikuti oleh 2 Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera dan Ir. Ahmad Hafisz Tohir serta 4 orang Anggota</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>BKSAP, Fadhullah, S.E., Hasbi Anshory, S.E., M.M, Muslim, S.H.I., M.M., dan Dr. H. Jazuli Juwaini, MA.</p> <p>Acara ini dihadiri oleh Wagub DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) Paku Alam X, Sekda DIY, Kadis Pariwisata, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Rektor UGM, Kajur Hubungan Internasional UII dan perwakilan mahasiswa UGM dan UII.</p> <p>Dalam Diskusi, seluruh peserta menyambut baik program BKSAP Day sebagai ajang sosialisasi diplomasi parlemen kepada elemen Pemprov dan civitas akademika di Yogyakarta. Mereka berharap sinergitas antara Parlemen dengan masyarakat untuk membela kepentingan Indonesia di dunia internasional, seperti isu sawit, Papua, diplomasi di bidang pendidikan, dan berbagai isu lainnya.</p> <p>7 April 2021</p> <p>Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Turki</p> <p>Agenda rapat ini adalah untuk evaluasi dari kunjungan GKSB ke Turki dan follow up hasil kunjungan.</p> <p>8 April 2021</p> <p>BKSAP Day ke Surakarta</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Dalam acara ini, BKSAP mensosialisasikan kegiatan Diplomasi Parlemen yang dilakukan BKSAP kepada civitas akademi di Solo antara lain :Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN Surakarta) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta 9 April 2021</p> <p>Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Rumania</p> <p>Agenda rapat ini adalah untuk menyusun program kerja GKSB DPR RI – Parlemen Rumania.</p>
17.	MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsinyering dalam rangka penyusunan laporan hasil kegiatan Seminar Nasional dan membahas perkara yang masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 2. Melaksanakan kunjungan kerja ke Denpasar, Provinsi Bali dan Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu pencegahan dan penegakan kode etik Anggota DPR RI dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda, Kajati, DPRD, dan akademisi. Selain sosialisasi, Mahkamah Kehormatan Dewan juga meminta masukan sebagai bahan evaluasi dalam pencegahan dan penegakan kode etik Anggota DPR RI serta Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. 3. Melakukan Rapat Konsultasi dengan Ketua DPR RI dan Ketua Baleg untuk membahas tindak lanjut penugasan pembahasan draft Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI, Tata Beracara MKD dan Kode Etik Sistem Pendukung..

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		4. Melaksanakan Rapat Pimpinan membahas agenda kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan.

f 21/04/21.